



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
Memorandum Of Understanding (MoU)



ANTARA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NO : 793/HK.010/ J.2/MoU/2017
NO : 420/9955/SMA.1/DISDIK.SS/ 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN TINGKAT PROVINSI DAN PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan September tahun dua ribu tujuh belas (6-9-2017), bertempat di .Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah :

1. Drs. WASPI Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioal (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 276/III/Peg/2016 tahun 2016 tanggal 13 Juli 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Pakjo Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. WIDODO, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Jl. Kapten A. Rivai Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat bagi PARA PIHAK, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) Nasional untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penanggung jawab pendidikan yang mengemban Visi dan Misi peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.
- c. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b dipandang perlu dilakukan kesepakatan kerjasama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka

mewujudkan kemitraan dalam mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Sumatera Selatan.

PARA PIHAK berdasarkan hal-hal tersebut, sepakat membuat Nota Kesepahaman bersama ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera dibawah ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian akan pentingnya pengendalian penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil bahagia sejahtera.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mempunyai tujuan terwujudnya peningkatan kompetensi wawasan kependudukan bagi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan sebagai bekal untuk mengantisipasi tantangan kependudukan dimasa yang akan datang melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada masing-masing Sekolah Menengah Atas dan Menengah Pertama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Pengembangan pendidikan berwawasan Kependudukan
2. Peningkatan kompetensi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan mengenai wawasan kependudukan melalui pendidikan formal, informal maupun formal.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan secara periodik.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Menyiapkan materi pendidikan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mensosialisasikan materi pendidikan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang disiapkan oleh **PARA PIHAK**.
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan Fasilitasi dalam bentuk bahan ajar, modul dan materi pokok bahasan pendidikan kependudukan.
 - d. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan bimbingan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten dan kota.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Mengembangkan pendidikan berwawasan kependudukan.
 - b. Meningkatkan kompetensi pendidik, peserta didik dan tenaga pendidikan formal maupun non formal.
 - c. Menyiapkan materi tentang pendidikan kependudukan mata pelajaran di sekolah pendidikan Menengah.
 - d. Melakukan pemantauan.
 - e. Bersama **PIHAK PERTAMA** mengembangkan materi pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan pedoman yang sifatnya lebih operasional dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepahaman bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan kerjasama dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang mengusulkan pemutusan harus memberi tahu Pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Prov. Sumsel



Drs. Waspi.
NIP. 195910111992031001

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan



Drs. Widodo, M.Pd.
NIP. 196307281992031002.